



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG
MENGALAMI CACAT MENTAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor :
216/Pid.B/2008/PN.Spg)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF VERIFICATION OF THE
CRIMINAL ACT OF THE VIOLATION AGAINST THE
CHILD THAT EXPERIENCED THE MENTAL DEFECT
(Verdict Pengadilan Negeri Sampang Number :
216/Pid.B/2008/PN Spg.)***

**NUR IKA PRASANTI
NIM 050710101008**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG
MENGALAMI CACAT MENTAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor :
216/Pid.B/2008/PN Spg.)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF VERIFICATION OF THE
CRIMINAL ACT OF THE VIOLATION AGAINST THE
CHILD THAT EXPERIENCED THE MENTAL DEFECT
(Verdict Pengadilan Negeri Sampang Number :
216/Pid.B/2008/PN Spg.)***

**NUR IKA PRASANTI
NIM 050710101008**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

“Kalau Tuhan nampak pada saya, di tangan kanan memegang kebenaran dan di tangan kiri memegang usaha untuk mencari kebenaran dan menyuruh saya untuk memilih, maka saya akan Berseru : Tuhan berilah saya yang di tangan kiri”¹

¹ Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*, Jakarta, 2006, halaman 79.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Supranoto dan Ibu Nurma Herwiyati yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik ;
2. Guru-guruku yang sangat besar jasanya atas ilmu yang telah diberikan ;
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG
MENGALAMI CACAT MENTAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor :
216/Pid.B/2008/PN Spg.)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NUR IKA PRASANTI
050710101008**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
Jember, September 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2009**

Oleh:
Pembimbing

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H, M.Hum
NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG
MENGALAMI CACAT MENTAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor :
216/Pid.B/2008/PN Spg.)**

Oleh:

NUR IKA PRASANTI
NIM 050710101008

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 131 781 338

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.
NIP. 131 759 754

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Juli

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SITI SUDARMI, S.H.,M.H.
NIP. 131 276 662

SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.
NIP. 132 208 015

Anggota Penguji

1. **H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum**
NIP. 130 781 338

2. **SAMSUDI, S.H., M.H.**
NIP. 131 577 298

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ika Prasanti

NIM : 050710101008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI CACAT MENTAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor : 216/Pid.B/2008/PN Spg.)"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2009

Yang menyatakan,

Nur Ika Prasanti

NIM 050710101008

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu adalah :

1. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H.,M.H.selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku ketua jurusan pidana dan Pembantu Dekan I yang telah banyak memberikan petunjuk dan dorongan bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Asmara Budi Dyah.Darma.S.,S.H selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

11. Kedua orang tuaku, Ayahanda Supranoto dan Ibunda Nurma Herwiyati yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik;
12. Kakakku Aries Kuswanto, S.H dan adikku Adiani Vianita, terima kasih atas semangat dan doanya;
13. Mas Ari Satya Pradana S.H., M.H. terima kasih atas doa, saran, perhatian, nasihat dukungan dan semangat serta kasih sayang yang telah diberikan walaupun dari jarak jauh;
14. Sahabat terbaikku Tiurma Ida Ria Tumanggor, terima kasih atas doa, kritikan dan semangat serta persahabatan yang sangat indah yang kita jalin selama ini, you my best friend;
15. Sahabat-sahabatku di Sampang, Kiki, Indah, Dewi, Mala, Wasilatul, Ayus, Mamak, Gilang, Titin, Hujjah, Faisol, Bangun Ready, Rizal, Yusron, Endeng terima kasih atas doa dan semangatnya;
16. Sahabat-sahabatku di Jember, Ruri, Ike, Katrin, Wita, Sari, Citra, Rani, Dame, Mery, Mbak Diaz, Udin, Fanny, terima kasih atas doa, semangat, juga kritikan;
17. Teman-teman KKMku di Kejaksaan Negeri Jember, Fanny, Tiur, Joni, Wiwin, Muhklis, Iwan, Mbak Rahma, Sindu, Femi, Putri, Puput, dan Mas Hizam, terima kasih atas kerjasamanya;
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, Yani, Dyah Putri, Ivan, Ario, Hilmy, Risma, Wahyu Dwi Safitri, Fery, Handita Nanda, Sindu, Panggayuh, Galih, Aqwin, Dian, Heru, Sembodo, Rinda, Dadok, Puspa dan yang tidak bisa penulis sebut semua, terima kasih atas kerjasama dan doa;
19. Semua orang yang telah menginspirasi hidup penulis sehingga membuat penulis termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama dan bangsaku serta berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, Juli 2009

Penulis

RINGKASAN

Anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Pada kenyataannya anak seringkali menjadi korban kejahatan. Hal ini dikarenakan anak itu mempunyai sifat yang lemah, lugu dan penurut. Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap anak adalah kejahatan seksual yaitu tindak pidana pencabulan sebagaimana yang terjadi pada perkara Nomor : 216/PID.B/2008/PN.Spg yang korbannya adalah seorang anak dibawah umur yang mengalami cacat mental. Bentuk dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum adalah merupakan dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara, oleh karena itu surat dakwaan harus dibuat setepat dan seefektif mungkin guna membantu dan mempermudah hakim agar yakin dalam membuat sebuah putusan karena ketepatan dan keefektifan suatu dakwaan akan berpengaruh pada berat ringannya vonis pengadilan. Berdasarkan uraian di atas penulis membahas 2 (dua) permasalahan yaitu:..apa alasan Hakim mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif dalam perkara nomor 216/PID.B/2008/PN.Spg, apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara nomor 216/PID.B/2008/PN.Spg.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui alasan Hakim mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara alternatif dalam Perkara Nomor : 216/Pid.B/2008/PN.Spg dan untuk mengetahui apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor : 216/Pid.B/2008/PN.Spg.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Sumber bahan hukum yang terdiri dari 1. bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, 2. bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks, hasil penelitian dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan analisis bahan

hukum yaitu menggunakan metode deduktif yang merupakan pengembalian dari kesimpulan yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang diambil dalam skripsi ini adalah 1. Penerapan bentuk dakwaan alternatif dalam kasus pencabulan perkara Nomor: 216/PID.B/2008/PN.Spg sudah tepat, Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan alternatif dan pendapat para mejalis Hakim menyatakan dakwaan alternatif yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sah. Namun, dilihat dari ciri dan bentuknya surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ciri dan bentuk dakwaan kumulatif. Keengganan para jaksa untuk menggunakan istilah pertama atau kedua itu disamping dapat mengundang timbulnya keraguan, istilah yang umum digunakan dalam praktek penyusunan surat dakwaan adalah istilah primer atau subsider. 2. Terdakwa Djamal Alias Pak Ali Asmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang dengan sengaja melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang mengalami cacat mental sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Saran dalam skripsi ini adalah 1. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seharusnya lebih dimaksimalkan lagi. Hal ini guna dalam upaya pemberian perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak. Majelis hakim dalam memeriksa perkara terutama memeriksa bentuk surat dakwaan yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat dan teliti. 2. Jaksa sebagai seorang aparat penegak hokum yang memiliki peranan penting dalam upaya penegakan hokum dalam kasus pencabulan dengan nomor perkara 216/PID.B/2008/PN.Spg seharusnya lebih memperhatikan tentang bentuk dakwaan yang digunakan dalam kasus-kasus khusus, seperti kasus pencabulan terhadap anak dalam skripsi ini. Bentuk dakwaan yang digunkan oleh penuntut umum adalah merupakan dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara, oleh karena itu surat dakwaan harus dibuat setepat dan seefektif mungkin guna membantu dan mempermudah hakim agar yakin dalam membuat sebuah outusan. Karena ketepatan dan keefektifan suatu dakwaan akan berpengaruh pada berat ringannya vonis pengadilan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Metode Penelitian	10
1.4.1 Tipe Penelitian	10
1.4.2 Pendekatan Masalah	10
1.4.3 Bahan Hukum	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	12

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan	13
2.2 Sistem dan Beban Pembuktian.....	19
2.3 Pembuktian Berdasarkan Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	25
2.4 Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	29

BAB 3 PEMBAHASAN

- 3.1 Alasan Hakim mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif 35
- 3.2 Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum 50

BAB 4 PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan 67
- 4.2 Saran 68

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Nomor 216/PID.B/2008/PN.Spg